



PENETAPAN

Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak komulasi isbat nikah antara :

**PEMOHON**, NIK 7308101004740001, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di ALAMAT PEMOHON, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, NIK 7408104706780001, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di ALAMAT TERMOHON, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Jnp, tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada 15 Oktober 1993, di Dusun Borong Keloro, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Bundu, imam yang



menikahkan bernama H. Genra, dengan maskawin berua sawah luas 1 petak, Lokasi di Dusun Borong Keloro, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Arifuddin dan Nyomba.

2. Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus bujang dan telah berumur 19 tahun Termohon berstatus gadis dan telah berumur 15 tahun.
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan menikah baik halangan syara' karena itu Pemohon terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum.
4. Bahwa, alasan Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku nikah disebabkan imam yang menikahkan Pemohon dan Termohon tidak mencatatkan pernikahannya ke kantor urusan agama setempat.
5. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 25 tahun.
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 6.1. ANAK I, tempat tanggal lahir, Jeneponto, 09 Maret 1994, Pendidikan, Sekolah Menengah Atas, tinggal bersama istrinya.
  - 6.2. ANAK II, tempat tanggal lahir, Gowa, 22 Oktober 2005, Pendidikan, Sekolah Menengah Atas, tinggal bersama Pemohon.
7. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2016 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - 7.1. Bahwa, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2016, disebabkan Termohon sering berhutang memiliki banyak pinjaman uang, tanpa diketahui oleh Pemohon uang tersebut dipergunakan apa oleh Termohon.
  - 7.2. Bahwa, setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar masalah pinjaman Termohon tidak memberitahu Pemohon, alasan Termohon memiliki banyak pinjaman;



- 7.3. Bahwa, sejak Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah pinjaman, Pemohon dan Termohon pernah hidup berpisah namun kembali rujuk;
- 7.4. Bahwa, setelah Pemohon dan Termohon rujuk masalah lainpun kembali terjadi antara Pemohon dan Termohon, Pemohon ke Kota Makassar mencari nafkah, saat pulang ke Kabupaten Jeneponto, Pemohon mendapati Termohon bersama laki-laki lain yang tidak diketahui oleh Pemohon, dan laki-laki tersebut berada di dalam rumah bersama Termohon, namun saat itu Pemohon belum curiga.
- 7.5. Bahwa, puncaknya pada tahun 2018, Pemohon kembali mendapati Termohon dengan laki-laki yang sama, setiap kali Termohon ditanya Termohon hanya menjawab laki-laki tersebut adalah temannya, Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon dan mulai mencurigai Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki tersebut.
- 7.6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon bertengkar, esok harinya, Termohon pergi meninggalkan rumah, dan Pemohon mendapat informasi Termohon kawin lari (menikah minggat) dengan laki-laki tersebut.
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak tahun 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tanpa sepengetahuan Pemohon, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 6 tahun.
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto C.Q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Jnp



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **PEMOHON** dan Termohon, **TERMOHON**, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1993, di Dusun Borong Keloro, Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON**, didepan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

- Atau bilamana C.Q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan berdasarkan berita acara relaas Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Jnp tanggal 8 Oktober 2024 aparat desa menolak bertandatangan karena Tergugat bukan warga Desa Batujala;

Bahwa Pemohon memperbaiki alamat Termohon menjadi Labipi, Desa Labipi, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara kemudian Termohon dipanggil pada alamat yang telah diperbaiki berdasarkan berita acara relaas Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Jnp tanggal 23 Oktober 2024 sekretaris desa tidak bersedia bertandatangan karena Tergugat sudah bukan warga Desa Labipi;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan mencari tempat kediaman Termohon yang pasti dan berdasarkan penasihatn tersebut Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya dan akan mencari tempat kediaman Termohon yang pasti;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Jeneponto;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan untuk mencari tempat kediaman Termohon yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penasihatannya tersebut, Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya dan akan mencari tempat kediaman Termohon yang pasti;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya sebelum Termohon mengajukan jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, Pemohon dapat mencabut perkaranya sebelum Termohon menyampaikan jawaban dan tidak diperlukan lagi persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka perkara Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Jnp, dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Jnp



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut di atas serta hukum syar'i dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 367/Pdt.G/2024/PA. Jnp, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Fadilah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H. dan Adam Dwiky, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Taufiq Hasyim, S.Ag.,

M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H.  
Hakim Anggota

Fadilah, S.Ag.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Jnp





Adam Dwiky, S.H.

Panitera Pengganti

Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 625.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)